



**PUTUSAN**

**Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan GTT SD 1 Batulo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 252/22/XI/2005, tertanggal 28 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun lebih, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

*Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA.Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak akhir tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat suka berkata kata kasar terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Ida, terbukti Tergugat dan perempuan tersebut sejak tahun 2010 telah menjalin hubungan sebagai kekasih dan sudah tinggal bersama sejak awal tahun 2012 sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2013, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio 252/22/XI/2005, tertanggal 28 Nopember 2005, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih delapan tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi beberapa tahun belakangan mulai tidak baik karena terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi pada pertengahan tahun 2012 akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, hanya saja saat itu Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Penggugat juga sering bercerita kepada saksi bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Agustus 2013 sampai sekarang;
  - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat di depan rumah saksi dan pada saat itu juga kakak Penggugat menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan telah dikarunia satu orang anak;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA.Bb



- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi belakangan ini mulai tidak rukun karena saksi sering mendapat cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut Penggugat dan orang tua Penggugat, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sejak awal bulan Agustus 2013 karena Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan atau belum, hanya saja saksi sering menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama



Ida yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi Saksi I dan Saksi II dan telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I memberikan keterangan bahwa pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pertengahan tahun 2012 di rumah saksi, akan tetapi tidak tahu sebabnya hanya saja saat itu saksi mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan sejak awal bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sedangkan saksi II pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi sering mendapat cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berengkar karena Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan sejak awal bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hanya mendapat cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat, akan tetapi jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama in casu orang tua Penggugat yang melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka keterangan saksi kedua tidak bertentangan dengan keterangan saksi pertama karena cerita yang di dapat saksi kedua sesuai dengan penglihatan dan pengetahuan saksi pertama sendiri, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima karena saling berhubungan dan menguatkan sebagaimana ketentuan Pasal 209 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

*Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA.Bb*



- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditunjukkan oleh Penggugat dengan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1434 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh RIDUAN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.**

**RIDUAN, S.H.I.**

**HAFIDZ UMAMI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

*Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA.Bb*



**ABD. RAHIM, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 266.000,-